

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah aspek terpenting dalam diri manusia, namun hanya sedikit orang yang mampu mengambil keputusan perawatan kesehatan yang mereka miliki dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan yang optimal. Betapa pentingnya kesehatan, akan tetapi banyak sekali orang yang mengabaikannya. Mereka tidak menyadari bahwa gaya hidup dan aktivitas sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan. Penyakit menular yang menjadi prioritas perencanaan nasional jangka panjang yaitu tahun 2005-2025 antara lain malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, TBC, HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang dapat dicegah melalui imunisasi.

Di dunia, setiap hari sekitar 5.000 anak muda usia 15 hingga 24 tahun terinfeksi AIDS dan diperkirakan 1.400 anak berusia lebih muda meninggal karena AIDS. Kebanyakan generasi muda tidak mengetahui cara mencegah penyakit atau ketika HIV mulai menyebar.¹ Banyak kasus di mana seorang positif mengidap HIV, tetapi tidak sakit dalam jangka waktu yang lama. Namun, HIV yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem imun akibatnya virus, jamur dan bakteri yang biasanya tidak berbahaya menjadi sangat berbahaya karena rusaknya sistem imun tubuh. Virus tersebut masih belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan penyebaran kasus HIV/AIDS sehingga menjadi fokus perhatian dunia sampai saat ini.

Penyebaran HIV dan AIDS adalah sebuah fakta yang sekarang sedang dihadapi di semua daerah-daerah di Indonesia. HIV-AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan sosial tidak tetap hingga saat ini,

¹ Pratama F, "Implementasi Kebijakan Dalam Penanggulangan Virus HIV Dan AIDS Di Kabupaten Kuningan", (Jurnal Ilmiah Indonesia; Syntax Literate, 2018) hal 26.

kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari penyebaran HIV-AIDS ini. Semenjak ditemukannya hingga sekarang HIV-AIDS secara nyata tersebar hampir di seluruh negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran virus mematikan ini. Penularan HIV di Indonesia umumnya dikaitkan dengan pengguna narkoba suntik dan di kalangan pekerja seks. Pada tahun depan, diperkirakan penularan HIV/AIDS terjadi pada mereka yang berhubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki, diikuti oleh perempuan pada populasi umum, yang mencakup perempuan dari pasangan yang terinfeksi dan wanita yang telah mengadopsi perilaku berisiko. Pada tahun-tahun sebelumnya mereka sebenarnya telah terinfeksi dan kemudian terlihat. Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Anfal Ayat 25 :

وَأَنْفُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.

Pada dasarnya ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang berputus asa, dan agar merawat serta memperlakukan orang yang sakit dengan baik. Apabila sedang tertimpa musibah, termasuk jika sedang sakit, kita perintahkan untuk banyak bersabar sambil berikhtiar atau berobat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Luqman Ayat 17 :

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : dan bersabaralah atas apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).

Terhadap orang yang sakit, apapun sebabnya harus tetap mendapatkan tempat khusus dalam masyarakat dengan memberikan bantuan moril maupun materiil, sehingga mereka tidak merasa terkucilkan. Meski demikian, tanpa mengurangi perlakuan baik kepada orang yang sakit, Islam mengajarkan agar kita mewaspadaikan dan menghindari kemungkinan penularan virus penyakit dari orang yang sakit dengan mengorbankan orang-orang sehat. Ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk selalu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, termasuk untuk berhati-hati terhadap penyakit yang berpotensi menular. Penyakit HIV/AIDS antara 80 % - 90 % penyebabnya adalah berzina dalam pengertiannya yang luas yang menurut ajaran Islam merupakan perbuatan keji yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah swt. Tidak hanya pelakunya yang dikenai sanksi hukuman yang berat, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perzinaan.²

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immunodeficiency Syndrom* (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) ialah suatu virus yang mengancam sistem kekebalan tubuh. Dengan memperlemah ketahanan tubuh terhadap penyakit, HIV menjadikan tubuh rentan terhadap infeksi yang berpotensi mengancam jiwa dan kanker. Sedangkan, *Acquired Immunodeficiency Syndrom* (AIDS) merupakan sindrom atau gejala penyakit yang diakibatkan oleh adanya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Penyakit

² Abdussattar Abd al-Ghurrah, ed., *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islamy*, (Cet. II, Dar al-Qalam, Damaskus, 1418 H/ 1998 M) hal 205.

ini dapat ditularkan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril terutama pada pengguna narkoba dan obat-obatan, transfusi darah, hubungan seks yang tidak aman atau melalui plasenta dari ibu pada bayi sewaktu masih dalam kandungan.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah adalah momentum baik bagi terlaksanannya upaya pencegahan dan penanggulangan yang menyeluruh, serentak, terfokus dan terkoordinasi.⁴ Otonomi daerah merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya termasuk dalam menanggulangi permasalahan HIV dan AIDS. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil peran dalam urusan pemerintah yang bersifat urusan

³ Rakyat, K, *Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2007-2010*,(Jakarta:KPAN,2004) hal 52.

⁴ Sumaryadi, Nyoman, *Sosiologi Pemerintahan*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2010) hal 49.

pemerintahan konkuren, di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

- a. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency Syndrom (AIDS)* dan Infeksi Seksual Menular disebutkan pada pasal 36 terkait tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi sebagai berikut: Membuat dan melaksanakan kebijakan dan penanggulangan HIV,AIDS dan IMS di wilayah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;
- b. Melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;
- c. Meningkatkan kemampuan tenaga puskesmas, rumah sakit, klinik dan kader;
- d. Menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV,AIDS dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif dan efisien di wilayahnya;
- e. Menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program penanggulangan HIV,AIDS dan IMS;
- f. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penanggulangan HIV,ADIS dan IMS kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait;dan
- g. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV, AIDS dan IMS kepada puskesmas.⁵

Dari peraturan Menteri Kesehatan tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap HIV/AIDS di Daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 kasus

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* Dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia KEMENKES Nomor 831, 2022) hal 24-25.

HIV/AIDS mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar selama tahun 2022 ditemukan kasus baru sebanyak 140 kasus sementara pada pertengahan tahun 2023 dari januari-juli sudah ditemukan 114 kasus. Dari 114 kasus terdiri dari 101 terkena HIV dan 3 orang lainnya terkena AIDS. Dari awal penemuan kasus ini sampai dengan pertengahan 2023, kebanyakan yang terjangkit berasal dari laki-laki dengan rincian 72 orang laki-laki dan 42 orang perempuan.⁶

Sementara itu, orang yang terjangkit HIV/AIDS paling banyak berasal dari karyawan swasta sebanyak 44 orang. Kemudian juga ada dari ibu rumah tangga sebanyak 27 orang, wanita pekerja seks (WPS) sebanyak 9 orang, buruh kasar sebanyak 6 orang, tidak bekerja sebanyak 5 orang, wiraswasta sebanyak 5 orang, petani sebanyak 4 orang, sopir sebanyak 3 orang, waria sebanyak 2 orang, PNS sebanyak 2 orang, eks PMI, guru, pelaut, seniman, eks WPS dan TNI masing-masing sebanyak 1 orang. Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Blitar paling banyak juga menyerang usia produktif bahkan ada juga yang masih dalam usia anak-anak. Dimulai Dari usia 0-18 tahun sebanyak 3 orang, usia 19-25 tahun sebanyak 18 orang, Paling banyak berasal dari usia 26-44 tahun dengan jumlah 59 orang, sementara usia 45-59 tahun dengan jumlah 28 orang, usia di atas 60 tahun 6 orang.⁷

Dengan melonjaknya kasus HIV/AIDS diperlukan peran Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh anggota masyarakat. Strategi pencegahan dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan kelompok terkait serta masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai upaya menanggulangi

⁶ Erlina Riady, "Miris!Kaum Gay Sumbang Peningkatan Infeksi HIV/AIDS Hingga 100% Di Blitar", dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6853556/miris-kaum-gay-sumbang-peningkatan-infeksi-hiv-aids-hingga-100-di-blitar/amp> diakses tanggal 10 januari 2024 Pukul 19.52 WIB.

⁷ Muhammad Thoha Ma'ruf, "Waspada!Kasus HIV/AIDS Di Kabupaten Blitar Meningkat Tajam, Paling Banyak Karyawan", dalam <https://news.indizone.id/news/amp/911823560/waspada-kasus-hiv-aids-di-kabupaten-blitar-meningkat-tajam-paling-banyak-karyawan> diakses tanggal 10 januari 2024 Pukul 20.12 WIB.

penyakit HIV/AIDS secara maksimal dan membuahkan penurunan kasus HIV/AIDS. Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengulas lebih lanjut serta mengadakan penelitian dengan judul : “ *Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome Dan Infeksi Menular Seksual*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai Pelaksanaan *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome Dan Infeksi Menular Seksual*, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual?
2. Bagaimana Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS menurut *Fiqh Siyasa*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual.
2. Untuk menganalisis kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Blitar tentang Penanggulangan HIV/AIDS menurut *Fiqh Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu dalam memahami secara lebih mendalam aspek-aspek teoritis dari peraturan Kesehatan yang berlaku, khususnya terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan, wawasan beserta implikasinya sebagai referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan membantu Pemerintah Kabupaten Blitar meningkatkan pelayanan Kesehatan terkait HIV/AIDS seperti pelayanan konseling, tes HIV dan perawatan medis yang lebih mudah diakses oleh Masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program program penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Blitar dan apakah program-program tersebut mencapai sasaran yang diinginkan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang lebih baik terkait Kesehatan terutama tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Blitar sehingga Masyarakat dapat terlibat aktif dalam program- program penanggulangan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Kesehatan terutama berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual. Dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah paham menafsirkan maksud dari setiap kalimat dalam judul, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul ini yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a. **Tanggung Jawab Hukum**, Tanggung Jawab Hukum adalah kewajiban hukum yang diemban oleh subjek hukum baik sebagai orang pribadi (perseorangan) maupun sebagai badan hukum (*recht person*). Kewajiban ini muncul karena hubungan hukum atau berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.⁸
- b. **Pemerintah Kabupaten** , Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 3, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁹ Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah, setiap tingkat wilayah mempunyai tokoh yang disebut kepala daerah. Kepala daerah berperan sebagai pemimpin eksekutif dalam lingkup pemerintahan daerah. Pada tingkat kabupaten disebut bupati sedangkan di tingkat kota disebut walikota.¹⁰ Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
- c. Penanggulangan, adalah segala upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan. Dengan demikian, maksud dari penanggulangan di dalam penelitian ini adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang mana dalam hal ini difokuskan pada permasalahan HIV/AIDS.

⁸ Dr. Ampera Matipanna, S.Ked., M.H., *HUKUM KESEHATAN (Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)*, (Banyumas:CV. Amerta Media, 2022) hal 17.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hal 2.

¹⁰ Fatma Azzara, "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Sampah Di Permukiman Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyash Tanfiziyah", (Skripsi UIN AR-RINIRY, 2023) hal 24

- d. HIV/AIDS, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh penderitanya. Virus HIV adalah virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia. AIDS atau *Acquired Immunodeficiency Syndrom* disebut sindrom yang merupakan Kumpulan gejala-gejala berbagai penyakit dan infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus (HIV).¹¹
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022, adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome Dan Infeksi Menular Seksual.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud di dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual” adalah penelitian yang bertujuan mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar Terhadap Penanggulangan HIV/AIDS, Tanggung Jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar ini meliputi upaya penanggulangan berdasarkan peraturan berlaku yang mengatur , kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS serta

¹¹ Gallant Joel, *100 Tanya Jawab Mengenai HIV dan AIDS*, (Jakarta: PT Indeks, 2010) hal 16.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Blitar tentang penanggulangan HIV AIDS menurut *Fiqh Siyasah*.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika penulisan dibuat secara sistematis dan antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan dan penelitian terdahulu. Bab ini Langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Secara rinci mengenai kajian pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Terkait Penanggulangan, HIV dan AIDS, Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten , Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten tentang Penanggulangan HIV/AIDS dalam *Fiqh Siyasah*.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar peneliti berjalan dengan terstruktur dengan baik.

BAB IV Paparan data dan Temuan penelitian, dalam bab ini merupakan penyajian dan analisis data mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang meliputi Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Terkait Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual, Kendala atau hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penanggulangan HIV AIDS serta Tinjauan *Fiqh Siyash* tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Blitar Dalam Penanggulangan HIV/AIDS.

BAB VI Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, menguraikan hasil dari pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait hasil Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Blitar Tentang Penanggulangan HIV/AIDS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual. Selain kesimpulan bab ini juga berisi saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.